



Al-Aqwal

Jurnal Kajian Hukum Islam

Volume 01, Nomor 01, 2022

TINJAUAN HUKUM WARIS ISLAM DALAM PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN (Studi Kasus di Kelurahan Koya Timur, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura)

Bambang Edi Tilarsono
IAIN Fattahul Muluk Papua
Email: Abuhanifbambang@gamil.com

Husnul Yaqin
IAIN Fattahul Muluk Papua
husnulyaqin69@yahoo.co.id

Amri
IAIN Fattahul Muluk Papua
amrigede91@gmail.com

ABSTRAK

Ketentuan tentang kewarisan dalam Islam ialah salah satu ketentuan yang sudah dijabarkan secara jelas dan rinci bahkan Allah SWT perintahkan untuk segera melaksanakannya. Riset ini bertujuan guna mengetahui aspek pemicu harta waris tidak segera dibagikan serta pandangan hukum Islam mengenai perilaku masyarakat Koya Timur yang tidak segera memberikan harta waris kepada yang berhak menerimanya. Riset lapangan ini ialah riset sosiologi hukum Islam. Informasi dikumpulkan memakai metode wawancara, observasi, serta dokumentasi. Setelah informasi terkumpul kemudian dianalisis memakai metode pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan, serta dianalisis menggunakan analisis Hukum Islam. Hasil riset ini yakni: Pertama, faktor terjadinya penundaan pembagian harta warisan ialah: (a) kurangnya musyawarah antar-ahli waris, (b) salah satu orang tua masih hidup, (c) anak dianggap belum mampu mengemban warisan, (d) harta warisan dikelola bersama, serta (e) kurangnya ilmu tentang fikih mawaris. Kedua, Hukum menunda pembagian harta warisan yang dilakukan masyarakat Koya Timur setelah menunaikan hak-hak dari mayyit adalah haram atau tidak dibenarkan oleh Syari'at Islam. Perihal tersebut karena sudah jelas perintahnya baik di dalam Qur'an maupun Hadis-hadis Nabi SAW dan dalam Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam untuk segera memberikan harta waris kepada siapapun yang berhak menerimanya. Di dalam kaidah ushul fikih juga dijelaskan bahwa asal perintah adalah wajib hukumnya, jadi ketika seseorang tidak melaksanakan perintah yang diwajibkan tersebut akan berdosa.

Kata Kunci: Hukum Mawaris, Penundaan Warisan, Harta Warisan.



©2022 oleh penulis, Diterbitkan di bawah lisensi [Creative Commons Attribution 4.0 International License \(CC BY 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

ABSTRACT

The provisions regarding inheritance in Islam are one of the provisions that have been described clearly and in detail, even Allah SWT ordered them to immediately implement them. This research aims to find out aspects of the trigger for inheritance not being distributed immediately and the views of Islamic law regarding the behavior of the East Koya people who do not immediately give inheritance to those who are entitled to receive it. This field research is sociological research of Islamic law. Information was collected using interview, observation, and documentation methods. After the information is collected, it is analyzed using data collection methods, data reduction, data presentation and conclusions, and analyzed using Islamic Law analysis. The results of this research are: First, the factors that delay the distribution of inheritance are: (a) the lack of deliberation between the heirs, (b) one of the parents is still alive, (c) the child is considered unable to carry out the inheritance, (d) the inheritance managed together, and (e) the lack of knowledge about the jurisprudence of the Mawaris. Second, the law delaying the distribution of inheritance by the Koya Timur community after fulfilling the rights of the deceased is unlawful or not justified by Islamic Shari'ah. This is because the instructions are clear both in the Qur'an and the Hadith of the Prophet SAW and in Article 175 of the Compilation of Islamic Law to immediately give inheritance to anyone who is entitled to receive it. In the rules of ushul fiqh it is also explained that the origin of the command is obligatory, so when someone does not carry out the obligatory command, it will be a sin.

Keywords: *Mawaris Law, Inheritance Delay, Inheritance.*

A. PENDAHULUAN

Ketentuan tentang kewarisan dalam Islam ialah salah satu ketentuan yang sudah dijabarkan secara jelas dan rinci baik dalam Qur'an maupun dalam beberapa Hadis Nabi SAW. Penjelasan mengenai kewarisan diantaranya terdapat dalam surat An-Nisa ayat 11 dan An-Nisa ayat 33. Dalam kedua ayat tersebut Allah telah menetapkan bagian-bagian dari harta waris untuk para ahli waris yang berhak menerimanya. Pembagian harta warisan kepada para ahli waris dapat terjadi ketika pewaris meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan (*tirkah*). Adanya hak ahli waris dari harta peninggalan (*tirkah*) tentunya tetap memperhatikan syarat dan ketentuan fikih mawaris termasuk di dalamnya yakni menyegerakan pembagian harta warisan tersebut.¹

Realita yang terjadi ternyata ada beberapa keluarga muslim yang masih belum membagikan harta warisan padahal pewaris telah meninggal cukup lama. Realita itu terjadi di Desa Koya Timur. Misalnya, kasus penundaaan yang terjadi di keluarga Bapak MS. Pewaris keluarga tersebut adalah Istri Bapak MS, sementara ahli warisnya adalah Bapak MS selaku suami (duda), satu anak perempuan dan satu anak laki-laki. Berdasarkan kasus ini, maka setelah Istri Bapak MS meninggal dan telah ditunaikan hak-hak daripada si mayyit tersebut (istri bapak MS), maka harta warisanpun sah untuk

¹ Muhammad Ali Ash-Shabuniy, *Hukum Waris Islam*, Terjemahan Sarmin Syukur, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), Hlm. 47.

dibagikan. Akan tetapi, Bapak MS selaku ahli waris memiliki pendapat yang berbeda. Beliau mengatakan bahwa yang meninggal hanyalah istrinya, sementara beliau masih hidup dan masih sehat, maka pembagian harta warisan belumlah pantas untuk dilaksanakan keluarga. Apabila harta warisan tetap dibagikan dalam keadaan salah satu orang tua masih dalam keadaan hidup dan sehat, maka dikhawatirkan akan terjadi masalah antar-ahli waris. Jadi, pembagian harta warisan ditunda dan tidak dibagikan selama orang tua masih hidup.² Anak perempuan dari Bapak MS, selaku ahli waris juga memiliki pandangan bahwa pembagian harta warisan setelah ibunya meninggal (istrinya bapak MS) yang sudah berlangsung selama kurang lebih 16 Tahun belumlah pantas dan cukup tabu untuk dibicarakan. Hal tersebut karena bapaknya masih dalam keadaan sehat.³

Kasus penundaan juga terjadi oleh keluarga Bapak KS. Istri Bapak KS telah meninggal dunia lebih dari sepuluh tahun yang lalu dan meninggalkan ahli waris Bapak KS (duda), satu anak perempuan, dan dua anak laki-laki. Akan tetapi, menurut informasi dari anak perempuan Bapak KS yang merupakan ahli waris mengatakan bahwa sampai sekarang kami belum membahas soal pembagian warisan meskipun ibunya telah meninggal.⁴ Padahal penundaan pembagian harta warisan sama dengan menahan hak-hak para ahli waris, bentuk kelalaian manusia terhadap perintah Allah SWT, dan menunda kebaikan. Sedangkan Allah memerintahkan umat-Nya untuk bersegera dalam melaksanakan kebaikan (*fastabiqul khoirat*).

Harta warisan yang ditunda pembagiannya oleh beberapa keluarga di Koya Timur ini akan menimbulkan permasalahan yang menjadi penyebab munculnya permusuhan di kemudian hari, kebencian antar-ahli waris sehingga terputusnya tali silaturahmi antar-ahli waris. Hal tersebut merujuk pada hasil penelitian Lia Dahliani, dkk. yang telah meneliti dampak atau akibat buruk dari harta warisan yang ditunda pembagiannya oleh masyarakat muslim Kota Langsa sebagai berikut:

1. Terjadi konflik antar-ahli waris, konflik ringan maupun konflik berat.
2. Berkurangnya bagian ahli waris dari yang mestinya diterima.
3. Adanya ahli waris yang belum mendapatkan hak dari harta warisan yang semestinya sudah dibagikan akan tetapi meninggal terlebih dahulu.

² Bapak MS, *wawancara*, (Koya Timur, Muara Tami, Jayapura, 13 Februari 2021).

³ Ibu EN, *wawancara*, (Koya Timur, Muara Tami, Jayapura, 13 Februari 2021).

⁴ Ibu IW, *wawancara*, (Koya Timur, Muara Tami, Jayapura, 13 Februari 2021).

4. Terputusnya silaturahmi antar-ahli waris karena rebutan harta warisan.⁵

Pembagian harta warisan adalah amanat dari Allah SWT yang harus ditunaikan karena hakikat dari harta yang dimiliki seseorang adalah dari Allah SWT *Ar-Rozzak* sehingga pembagiannya-pun harus mengikuti apa yang diperintahkan Allah. Sebagaimana dalam firman-Nya Q.S An-Nisa/4: 58.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Terjemahnya:

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”⁶

Nabi SAW juga telah memerintahkan umatnya untuk membagikan harta warisan kepada ahli warisnya yang berhak. Sebagaimana Sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَلْحِقُوا الْفَرَأِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَىٰ رَجُلٍ ذَكَرٍ."

Artinya:

“Ibnu Abbas berkata: Nabi Muhammad SAW bersabda, “Berikanlah jatah warisan yang telah ditentukan itu kepada yang berhak. Adapun sisanya, maka bagi pewaris laki-laki yang paling dekat nasabnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).⁷

Di dalam hadis tersebut *lafadz* yang digunakan oleh Nabi SAW adalah *lafadz amr* dan asal faedah dari *lafadz amr* menurut ilmu *ushul fiqh* adalah memberikan faedah wajib. Allah SWT telah menjaga ilmu waris di dalam kitab-Nya *Al-Mubin* dan mengabarkan bahwa ilmu waris termasuk dari batasan-batasan Allah yang barangsiapa melaksanakannya maka balasannya adalah surga dan barangsiapa yang melampaui batas serta bermaksiat kepada Allah dalam urusan waris tersebut, maka balasan baginya ialah neraka *Jahannam*.⁸

⁵ Lia Dahliani, dkk., “Penundaan Pembagian Warisan Pada Masyarakat Muslim di Kota Langsa,” *Tahkim* 16, no. 01 (2018): Hlm. 56.

⁶ Lia Dahliani, dkk., “Penundaan Pembagian Warisan Pada Masyarakat Muslim di Kota Langsa,” *Tahkim* 16, no. 01 (2018): Hlm. 87.

⁷ Al-Hafidz Abdul Azhim bin Abdul Qawi Zakiyuddin Al-Mundziri. 2003. *Ringkasan Shahih Muslim*. Terjemahan Achmad Zaidun, (Jakarta: PT. Pustaka Amani), Hlm. 545.

⁸ Khalid bin Mahmud Al-Juhainiy, *Hidaytul Warits Syarh Bidayatil Mawaarits*, Syaarih Wahid bin ‘Abdissalam bin Baaliy. 1433 H. Hlm. 4-5.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Lokasi penelitiannya di Koya Timur, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Pendekatan yang digunakan, yaitu (1) Pendekatan Teologis Normatif (*Syar'i*) ialah upaya dalam memahami agama secara harfiah yang dikaji berdasarkan ayat-ayat Qur'an dan Hadis yang berkaitan dengan Fikih Mawaris⁹, dan (2) Pendekatan Sosiologis merupakan pendekatan yang menjadi landasan kajian sebuah studi atau penelitian untuk mempelajari hidup bersama dalam masyarakat.¹⁰ Objeknya ialah penundaan pembagian harta warisan (*tirkah*) para ahli waris. Subjek penelitiannya yakni keluarga-keluarga yang menunda pembagian harta warisan serta tokoh agama yang ada di Kelurahan Koya Timur. Sumber data dalam penelitian ini yang pertama, data primer, yaitu data yang bersumber langsung dari informan, yang kedua, data sekunder, yaitu data kepustakaan, diambil dari buku-buku, kitab-kitab yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Metode pengumpulan data yang digunakan, yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini, meliputi (1) pengorganisasian data dengan menyusunnya secara sistematis, (2) *editing*, yakni memeriksa data secara cermat, dan (3) melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian dan *editing*. Metode triangulasi digunakan untuk menguji keabsahan data dari sumber yang ada dengan berbagai cara dan waktu.¹¹ Teknik triangulasi ini, yaitu (1) menyamakan informasi dengan isi dokumen yang terpaut berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh (2) menyamakan informasi dengan setiap subjek serta informan antara warga di Kelurahan Koya Timur yang menunda pembagian harta warisan, serta (3) menyamakan informasi melalui hasil wawancara dengan mengamati secara langsung.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor penyebab penundaan pembagian harta warisan.

⁹ Luk Luk Nur Mufidah, "Pendekatan Teologis dalam Kajian Islam," *Misykat* 02, no. 01 (2017): Hlm. 156.

¹⁰ Muhammad Khoiril Anam, "Kriteria dalam Memilih Pasangan Hidup Bagi Anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Desa Wonoerjo Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau," *Skripsi*, (Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2017), Hlm 73.

¹¹ Dr. Sudaryono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Mix Method*, tt, Hlm. 558.

Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Koya Timur menunda pembagian harta warisannya yaitu:

1. Kurangnya musyawarah antar-ahli waris.

Dalam kasus ini yang meninggal adalah istri dan sudah meninggal kurang lebih selama 100 hari, kemudian ahli warisnya adalah suami, dua orang anak perempuan yang telah berkeluarga, dan satu anak laki-laki (belum berkeluarga). Penundaan pembagian harta warisan tersebut terjadi karena para ahli waris tidak mau membuka pembicaraan mengenai harta warisan. Para ahli waris tidak membuka pintu musyawarah dalam masalah warisan sehingga yang terjadi adalah saling menunggu antar-ahli waris bapak dan ahli waris anak. Sebagaimana informasi dari informan, sebagai berikut:

“...Belum ada pembahasan soal warisan dan anak-anak saya juga masih belum mau membahas karena tidak terlalu memikirkan harta warisan katanya....”¹²

Hal yang serupa disampaikan oleh informan lainnya, sebagai berikut:

“Kalau saya kan hanya sebagai anak. Memang sampai saat ini harta warisan belum dibagikan dan belum ada pembicaraan juga diantara kami ahli waris. Dan mungkin kurangnya ilmu dari orangtua dan takut menyinggung bapak karena kesanya seperti mendoakan orang tua untuk cepat mati. Saya khawatir malah salah paham ketika saya bertanya mengenai harta warisan.”¹³

Jika dicermati dengan baik, terlihat bahwa penundaan pembagian harta warisan tersebut terjadi karena kurangnya komunikasi yang baik antar-ahli waris atau dalam kata lain ahli waris ayah dan ahli waris anak tidak mau membuka pintu musyawarah. Ahli waris ayah tidak segera membahas masalah pembagian harta warisan kepada ahli waris anak, sementara ahli waris anak takut atau tidak mau bertanya kepada ahli waris ayah mengenai harta warisan karena khawatir salah paham dan akan menimbulkan ketidakharmonisan hubungan anggota keluarganya. Padahal dalam islam musyawarah sangat penting dan sangat dianjurkan dalam menyelesaikan berbagai urusan untuk mencapai keputusan yang terbaik. Terlebih lagi dalam hal melakukan pembagian harta warisan.

¹² Bapak AS, *Wawancara*, (Koya Timur, Muara Tami, Jayapura, 17 April 2021).

¹³ Bapak YD, *Wawancara*, (Koya Barat, Muara Tami, Jayapura, 18 April 2021).

Penjelaskan mengenai pentingnya bermusyawarah terdapat dalam QS. Asy-Syura/42: 38, Allah SWT berfirman:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۗ

Terjemahnya:

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.”¹⁴

Dan dalam QS. Ali Imran/3: 159, Allah SWT berfirman:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Terjemahnya:

“Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.”¹⁵

2. Salah satu orang tua masih hidup.

Dalam kasus ini yang meninggal adalah istri dan sudah meninggal kurang lebih selama 16 tahun. Ahli warisnya adalah suami dan dua orang anaknya, yaitu satu orang anak laki-laki dan satu orang anak perempuan. Ahli waris melakukan penundaan pembagian harta warisan karena bapak mereka masih hidup dan ahli waris juga tidak mempermasalahkan harta warisan sampai saat ini. Ahli waris anak justru khawatir jika salah satu orangtua masih ada dan harta sudah dibagikan, maka akan memberatkan mereka nantinya ketika orangtua memiliki keperluan dan membutuhkan biaya yang besar seperti sakit dan lain-lain. Berikut informasi dari informan:

¹⁴ Departemen Agama RI (Al-Hikmah, Al-Quran dan Terjemahan), (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2011), Hlm. 487.

¹⁵ Ibid, Hlm. 71.

“Namanya orangtua hidup kan tidak ada yang tau ya. Kita kan mintanya tidak aneh-aneh. Takutnya nanti ketika sudah dibagikan harta warisanya ternyata orangtua kita masih butuh. Karena dalam hal ini kan bapak kami masih hidup. Nanti seketika orangtua sakit atau membutuhkan biaya yang besar sementara kita sebagai anak-anaknya tidak bisa membantu. Saya takut seperti itu. Sehingga saya juga tidak pernah menyinggung masalah pembagian warisan ke bapak saya.”¹⁶

Penundaan dengan cara seperti ini tidak dibenarkan karena ketika pewaris meninggal dunia, maka secara otomatis harta warisan (*tirkah*) tersebut telah menjadi hak dari para ahli waris. Oleh sebab itu, para ahli waris diperbolehkan mengajukan permintaan untuk melakukan pembagian harta warisan bahkan jika ada ahli waris yang tidak mau membagikan harta warisan tersebut maka ahli waris yang lain dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukannya pembagian warisan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pada pasal 188:

“Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perorangan dapat mengajukan permohonan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan.”¹⁷

3. Anak dianggap belum mampu mengemban warisan.

Dalam kasus ini yang meninggal adalah istri dan sudah meninggal kurang lebih selama 12 Tahun. Ahli warisnya adalah suami dan tiga orang anaknya yang sekarang telah berkeluarga semua, yaitu dua orang anak laki-laki, dan satu orang anak perempuan. Ahli waris suami menganggap anak-anaknya belum mampu mengemban harta warisan. Harta warisan tersebut juga takut disalahgunakan. Sebagaimana yang disampaikan oleh ahli waris suami, sebagai berikut:

“Intinya saya masih khawatir, masih takut jika harta warisan saya bagikan sekarang. Saya takut disalah gunakan. Nanti dicari waktu yang tepat untuk pembagian, semasa saya masih kuat maka saya kelolah dulu harta tersebut kecuali kalau tenaga saya sudah tidak kuat, baru dibagikan. Kadang ada orang-orang yang mengatakan untuk anak cucu, untuk anak cucu tetapi belum sampai

¹⁶ Bapak KY, *Wawancara*, (Koya Timur, Muara Tami, Jayapura, 27 April 2021).

¹⁷ Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung, 2011), Hlm. 111.

cucu sudah habis dijual oleh anak-anaknya. Makanya saya takut untuk membagikannya.”¹⁸

Berdasarkan informasi di atas, ahli waris suami mempertimbangkan dampak buruk yang nantinya akan terjadi ketika harta warisan dibagikan karena ahli waris suami menganggap anak-anaknya belum mampu mengemban harta warisan. Harta warisan tersebut juga takut disalahgunakan. Anggapan ini sebenarnya baru berupa prasangka dari orang tua kepada anak-anaknya karena anak-anaknya sebenarnya telah dewasa dan telah berkeluarga. Karena ketentuan dewasa menurut perundang-undangan yang berlaku minimal adalah berumur 18 tahun atau 21 tahun. Jadi, dianggap mampu oleh hukum untuk mengemban warisan tersebut. Oleh karena itu, ahli waris orang tua tidak boleh menahan harta warisan tersebut karena bagaimanapun anak-anaknya memiliki hak dari harta warisan tersebut. Dengan demikian, harta warisan tersebut harus segera dibagikan kepada ahli warisnya. Hal tersebut dalam rangka menjalankan asas kewarisan Islam berupa asas *ta'abbudi*, yaitu melaksanakan pembagian waris secara hukum Islam yang merupakan bagian dari ibadah kepada Allah SWT, dan berpahala bila ditaati seperti layaknya mentaati pelaksanaan hukum-hukum Islam lainnya.

4. Harta warisan dikelola bersama.

Dalam kasus ini yang meninggal adalah ayah dan sudah meninggal kurang lebih selama 4 tahun. Ahli warisnya adalah istri, dan empat orang anak laki-laki. Anak pertama sudah berkeluarga sementara anak kedua, ketiga, dan keempat belum berkeluarga. Penundaan pembagian harta warisan tersebut terjadi karena tidak ada wasiat mengenai harta warisan dari al-marhum baik selama hidupnya maupun ketika hendak meninggal dunia kepada istri, dan anak-anaknya. Hal ini yang membuat para ahli waris sampai saat ini belum membagikan harta warisan dan memilih untuk mengelola harta warisan yang ada dalam rangka meneruskan perjuangan ayah mereka yang telah membangun yayasan agar tetap berjalan sehingga amal jariyah tetap mengalir kepada orang tua mereka yang telah meninggal dunia. Sebagaimana informasi dari informan sebagai berikut.

“Pembicaraan mengenai harta warisan setelah Bapak kami meninggal sampai saat ini belum ada sama sekali. Memang ada harta, asset yang ditinggalkan, ya

¹⁸ Bapak KS, *Wawancara*, (Koya Timur, Muara Tami, Jayapura, 21 April 2021).

ada rumah, ada tanah dan Yayasan serta di rekening Bapak juga masih ada uang sedikit. Tapi tidak pernah sejak beliau hidup atau kematiannya Beliau titip ke orang, ke pengacara sebagai penyampainya untuk pembagian waris memang tidak ada. Karena menurut saya pembagian warisan ini memang merupakan hal yang sudah diatur secara rinci di dalam al-Qur'an, istri dapat sekian, anak dapat sekian dst. Karena warisan ini menurut saya semacam amanah selama bisa dikelola dengan baik dan aman-aman saja, in syaa Allah tidak ada masalah. Jadi harta yang ditinggalkan itu kami saudara-saudara mengolah bersama-sama. Adapun kakak tertua dia yang meneruskan dari pengelolaan Yayasan, dia yang melanjutkan sebagai ketua Yayasan nya. Adapun tanah yang di Arso itu saya yang kelolah. Kalau secara spesifik persen-persennya mengenai pembagian warisannya saya tidak tau banyak disitu.”¹⁹

Meskipun tidak ada pesan atau wasiat dari al-marhum mengenai pembagian harta warisan, tetap saja harta warisan terhadap ahli warisnya terkena konsep *ijbari*, yaitu harta pewaris dengan sendirinya beralih kepada ahli waris dengan jumlah bagian berdasarkan ketentuan al-Qur'an, Hadis Nabi SAW, *ijma* dan *qiyas*. Prinsip *ijbar* merupakan bentuk dari keadilan distribusi yang dengan adanya kematian pewaris, dengan sendirinya hartanya beralih kepada ahli waris dengan tidak membedakan kepada siapa harta waris itu akan didistribusikan. Formula berimbang dalam keadilan distribusi pembagian waris ada pada keseimbangan hak serta perannya dalam kekeluargaan pada masing-masing ahli waris, dalam pengertian bahwa ahli waris yang terdekat dengan pewaris berhak mendapatkan harta warisan lebih dahulu dibanding ahli waris yang lebih jauh.²⁰ Oleh karena itu, harta warisan harus dibagikan dan harus sesuai ketentuan dalam syariat Islam. Bukan sebagaimana yang dilakukan keluarga AN yang membagikan semua sisa uang untuk ahli waris istri dan harta berupa bangunan Yayasan dan tanah hanya dikelola oleh kedua anaknya, sementara kedua anaknya yang lainnya tidak dibebani untuk mengolahnya. Sebagaimana penuturan informan AN ini:

“Kalau harta uang yang ada ditabungkan bapak itu kami berikan sepenuhnya kepada Ibu kami. Kakak yang tertua sebagai pengelola Yayasan kemudian saya bantu, kemudian tanah yang di Arso itu saya yang kelolah kakak yang bantu. Jadi Kerjasama. Dan terus ada 2 orang saudara lagi yaitu kakak saya yang nomor 2 dan adik bungsu saya, mereka tidak dibebani dari pengelolaan, jadi mereka sibuk dengan pekerjaannya sendiri tanpa ada pembagian warisan

¹⁹ Bapak AN, Wawancara, (Koya Timur, Muara Tami, Jayapura, 24 April 2021).

²⁰ Hamid Pongolio, “Pembagian Waris Dalam Tradisi Masyarakat Muslim di Gorontalo,” *Al-Manahij* 16, no. 02 (2019): Hlm. 193-194

kesitu. Tidak ada pembagian warisan berupa uang, atau mungkin dibebankan amanah pekerjaan, nah itu tidak ada. Karena mereka mungkin sibuk dengan pekerjaannya masing-masing.”²¹

Berdasarkan penjelasan informan AN di atas, maka dapat disimpulkan bahwa niat baik atau tujuan dari pengelolaan harta warisan keluarga AN memang baik, yaitu berusaha menjaga dan tetap mengelolah harta warisan orang tuanya. Akan tetapi, hal tersebut tidak dibenarkan syariat dan kurang tepat karena biar bagaimanapun harta warisan tetap terkena konsep *ijbari* sehingga pembagian harta warisan lebih baik untuk segera dibagikan terlebih dahulu sehingga diketahui bagian masing-masing ahli waris. Dalam hal ini ahli warisnya adalah istri mendapat 1/8 harta karena ada anak-anak dari pewaris, kemudian sisanya, yaitu *ashobah bin nafsi* adalah bagian dari keempat anak pewaris yang semua adalah laki-laki. Pembagian harta warisan tersebut dibagikan secara hukum dan setelah diketahui bagian dari masing-masing ahli waris. Sebagaimana dijelaskan dalam KHI bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya. Jadi, para ahli waris dapat tidak mengikuti aturan pembagian warisan bagi masing-masing ahli waris berdasarkan ketentuan bagiannya yang telah diatur dalam KHI, yaitu jika mereka dengan rela untuk bersepakat untuk berdamai dalam pembagian itu. Hal tersebut dikarenakan juga ada ahli waris yang menganggap dia tidak perlu lagi mendapat warisan karena secara ekonomi dan lainnya sudah sangat cukup, sedangkan ahli waris yang lain lebih pantas untuk mendapatkan menurut mereka.

5. Kurangnya ilmu tentang fikih mawaris.

Informan UH selaku tokoh agama di Koya Timur memberikan informasi mengenai faktor penyebab penundaan pembagian warisan yang dilakukan keumuman masyarakat Koya Timur, yaitu kurangnya pengetahuan mereka mengenai ilmu mawaris. Beliau mengatakan:

“Faktor utama sebenarnya adalah ketidakpahaman masyarakat terhadap fikih mawaris ini. Sehingga tidak heran bahwa telah dijelaskan dalam hadis bahwa ilmu yang pertama kali akan dicabut dari umatku adalah ilmu mawaris.”²²

²¹ Bapak AN, *Wawancara*, (Koya Timur, Muara Tami, Jayapura, 24 April 2021).

²² Bapak UH, *Wawancara*, (Koya Timur, Muara Tami, Jayapura, 01 Mei 2021).

Informan UH juga mengatakan bahwa masalah yang muncul sekarang ini adalah banyak orang yang tidak memahami ilmu mawaris sehingga sangat sulit dicarikan orang yang benar-benar menguasai ilmu ini. Di sisi lain, banyak anggota masyarakat yang tidak mau tahu dengan ilmu mawaris sebagaimana yang terjadi pada masyarakat Koya Timur sehingga akibatnya mereka membagi harta warisan menurut kehendak mereka sendiri dan tidak berpijak pada cara-cara yang benar menurut Islam, misalnya pembagian harta waris sama rata antarsemua anak, bahkan anak angkat memperoleh bagian, cucu mendapat bagian walaupun ada anak al-marhum, dan lain-lain. Kenyataan ini disebabkan karena tidak memahami aturan yang digariskan dalam ilmu mawaris.

Hal ini senada juga disampaikan oleh informan US selaku tokoh agama yang ada di Koya Timur, beliau mengatakan:

“Kalau umumnya praktek pembagian warisan yang dilakukan oleh masyarakat koya timur adalah bagi sama rata. Kalau atauran sebenarnya tidak seperti itu karena hukum yang aslinya tidak seperti itu. Seharusnya dalam pembagian warisan itu dibagi secara hukum dulu kemudian setelah itu terserah yang punya hak, tidak harus sama rata, sesuaikan dengan hukum dulu.”²³

Berdasarkan informasi yang disampaikan informan US di atas, maka dapat disimpulkan bahwa keumuman masyarakat Koya Timur dalam membagikan harta warisan tidak berdasarkan hukum Islam. Mereka cenderung membagikan harta warisan secara sama rata dan hal tersebut terjadi karena kurangnya ilmu mereka terhadap fikih mawaris. Padahal Allah SWT telah membimbing umatnya dan menjelaskan secara rinci dan detail di dalam Al-Qur'an mengenai pembagian harta warisan. Ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah waris dengan sangat jelas dan rinci mengenai siapa saja yang menjadi ahli waris dan kadar bagian masing-masing yang tercantum dalam Surat An-Nisa ayat 11, 12, 176, dan ayat-ayat yang memuat ketentuan kewarisan yang bersifat umum, seperti Surat An-Nisa ayat 7, 8, 9, 10, 13, 14, dan 33, serta Surat Al-Anfal ayat 75.²⁴

²³ Bapak US, *Wawancara*, (Koya Timur, Muara Tami, Jayapura, 29 April 2021).

²⁴ Muhammad Lutfi Hakim, *Fiqih Mawaris I*, (Pontianak: IAIN Pontianak Press, 2020), Hlm. 4.

Tinjauan Hukum Islam terhadap Penundaan Pembagian Harta Warisan.

Salah satu permasalahan yang kerap terjadi di masyarakat perihal harta warisan adalah menunda pembagian harta warisan. Penundaan ini terjadi karena lima faktor, yaitu (1) kurangnya musyawarah antar-ahli waris, (2) salah satu orang tua masih hidup, (3) anak dianggap belum mampu mengemban warisan, (4) harta warisan dikelola bersama, dan (5) kurangnya ilmu tentang fikih mawaris sebagaimana yang terjadi pada masyarakat Koya Timur.

Perilaku penundaan pembagian harta warisan yang dilakukan masyarakat Koya Timur dan masyarakat pada umumnya sebenarnya bertentangan dengan hukum waris Islam. Harta warisan harusnya dibagikan kepada ahli warisnya, tetapi ditunda sehingga tidak ada kejelasan kepemilikan dari harta warisan tersebut. Padahal secara asas *ijbari* bahwa dalam hukum kewarisan Islam secara otomatis peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris) kepada ahli warisnya sesuai dengan ketetapan Allah SWT tanpa digantungkan kepada kehendak seseorang baik pewaris maupun ahli waris. Oleh karena itu, orang yang akan meninggal dunia pada suatu ketika tidak perlu merencanakan penggunaan hartanya setelah ia meninggal dunia kelak, karena dengan kematiannya, secara otomatis hartanya akan beralih kepada ahli warisnya dengan bagian yang sudah dipastikan.

Asas *ijbari* ini dapat juga dilihat dari segi yang lain, yaitu (1) peralihan harta yang pasti terjadi setelah orang meninggal dunia, (2) jumlah harta sudah ditentukan untuk masing-masing ahli waris, dan (3) orang-orang yang akan menerima harta warisan itu sudah ditentukan dengan pasti, yakni mereka yang mempunyai hubungan darah dan perkawinan. Dalam hukum Islam, harta warisan dimaknai sebagai segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya. Menurut az-Zuhaili, harta atau yang sering disebut *al-mirats* dan *al-irts* dapat berupa harta maupun hak-hak pewaris yang memungkinkan untuk diwariskan kepada ahli warisnya. Harta tersebut dapat berupa harta bergerak maupun tidak bergerak yang dimiliki penuh oleh pewaris maupun oleh wakilnya atau kuasanya.

Persyaratan harta peninggalan yang bisa dibagikan kepada ahli warisnya dijelaskan oleh para ulama sebagai harta yang sudah bersih (*al-irts*) dari hutang-hutang pewaris, biaya pengurusan jenazah pewaris, biaya masa sakitnya, serta pelunasan hutang-hutangnya baik hutang kepada sesama maupun kepada Sang Pencipta, dan yang tidak bisa

dilupakan adalah dikurangi wasiat jika pewaris membuat wasiat sebelum meninggal. Semua itu dikenal dengan istilah hak-hak yang secara tertib harus dipenuhi atau ditunaikan atas *tirkah* seseorang.²⁵

Kewajiban ahli waris terhadap pewaris juga telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 175 yang berbunyi:²⁶ (1) mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai, (2) menyelesaikan baik utang-utang berupa pengobatan, perawatan, dan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang, (3) menyelesaikan wasiat pewaris, dan (4) membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak. Terlihat jelas dalam aturan ini bahwa membagikan harta warisan merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh para ahli waris setelah menunaikan hak-hak daripada si mayyit. Dengan demikian, ketika ada ahli waris yang tidak mau membagikan harta warisan, maka hakikatnya dia telah berdosa dan menyelisih perintah Allah SWT karena tidak melaksanakan kewajibannya sebagai ahli waris.

Allah SWT juga telah menjelaskan kepada para hamba-Nya masing-masing dari laki-laki maupun perempuan memiliki bagian dari harta warisan.

Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nisa/4: 7.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Terjemahnya:

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”²⁷

Pembagian harta warisan juga merupakan wasiat yang harus ditunaikan oleh ahli warisnya.

Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nisa/4: 11.

²⁵ Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, (Surabaya: Pustaka Radja, 2016), Hlm. 95-96.

²⁶ Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung, 2011), Hlm. 108-109.

²⁷ Departemen Agama RI (Al-Hikmah, Al-Quran dan Terjemahan),(Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2011), Hlm. 78.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ؕ ...

Terjemahnya:

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan...”²⁸

Pembagian harta warisan juga merupakan amanat langsung dari Allah SWT yang harus ditunaikan karena hakikat dari harta yang dimiliki seseorang adalah dari Allah SWT *Ar-Rozzak* sehingga pembagiannya pun harus mengikuti apa yang diperintahkan Allah.

Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisa/4: 58.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ... ﴾

Terjemahnya:

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya...”²⁹

Perintah untuk membagikan harta warisan juga dapat dilihat dalam firman Allah Q.S. An-Nisa/4: 33.

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ إِيْمَانُكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيْبُهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ؕ

Terjemahnya:

“Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.”³⁰

Nabi SAW juga telah memerintahkan kepada umatnya untuk membagikan harta warisan kepada ahlinya berdasarkan apa yang telah dijelaskan oleh Allah di dalam al-Qur’an. Nabi SAW bersabda:

أَقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ. (رواه مسلم و ابو داود)

²⁸ Ibid., Hlm. 78.

²⁹ Ibid., Hlm. 87.

³⁰ Ibid., Hlm. 83.

Artinya:

“Bagikanlah harta (waris) antara ahli-ahli waris menurut kitab Allah”.³¹

Di dalam hadis *muttafaqun ‘alaih* Nabi SAW juga bersabda:

"أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ..."

Artinya:

“Berikanlah jatah warisan yang telah ditentukan itu kepada yang berhak...” (HR. Bukhari dan Muslim).³²

Berdasarkan ayat-ayat al-Qur’an dan hadis-hadis Nabi SAW serta aturan dalam Kompilasi Hukum Islam yang membicarakan mengenai aturan kewarisan, maka hukum penundaan pembagian harta warisan yang dilakukan masyarakat Koya Timur dan masyarakat pada umumnya adalah haram atau tidak dibenarkan oleh syari’at Islam. Hal tersebut karena telah jelas perintah untuk membagikan harta warisan kepada ahlinya, baik dalam ayat-ayat al-Qur’an, hadis-hadis Nabi SAW, serta KHI Pasal 175. Asal perintah dalam ilmu *ushul fiqih* memberikan pengertian wajib sementara ketika seseorang tidak melaksanakan yang wajib maka akan berdosa.

الْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْوَجُوبِ

Artinya: “Pada dasarnya, perintah itu menunjukkan wajib”.³³

Dan dipenghujung ayat 11 surat An-Nisa Allah berfirman menjelaskan bahwa masalah warisan merupakan batasan-batasan (hukum) Allah yang tidak boleh dilanggar. Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisa/4: 13-14.

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۗ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۚ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ۚ

Terjemahnya:

“Itulah batas-batas (hukum) Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-

³¹ Hasanudin, *Fiqih Mawaris Problematika dan Solusi*, (Jakarta: Prenadamedia, 2020), h. 6

³² Al-Hafidz Abdul Azhim bin Abdul Qawi Zakiyuddin Al-Mundziri. 2003. *Ringkasan Shahih Muslim*. Terjemahan Achmad Zaidun, (Jakarta: PT. Pustaka Amani), Hlm. 545.

³³ M. Ma’shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2016), h. 301

Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, dia kekal di dalamnya dan dia akan mendapat azab yang menghinakan."³⁴

Di dalam ayat tersebut Allah juga menegaskan bahwa aturan waris merupakan batasan-batasan (hukum) Allah yang wajib dilaksanakan. Barang siapa melaksanakannya, maka balasannya adalah surga, dan barang siapa yang melampaui batas serta bermaksiat kepada Allah dalam urusan waris tersebut, maka balasan baginya adalah neraka dan neraka adalah sejelek-jeleknya tempat kembali.³⁵ Allah SWT juga mengabarkan bahwa Dia-lah yang maha mengetahui kebaikan hambanya, baik urusan dunia maupun akhirat, yang maha bijaksana atas berbagai keputusan, dan hukum syariatnya. Oleh karena itu, sudah semestinya manusia memenuhi ketentuan dan syariat pembagian harta warisan sebagaimana petunjuk al-Qur'an demi kebaikan dirinya sendiri, orang lain, dan sesuai dengan ridha-Nya, serta tidak menunda pembagian harta warisan.

D. KESIMPULAN

Pertama, penundaan pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat Koya Timur dilatarbelakangi oleh empat faktor, yaitu: (a) Kurangnya musyawarah antar-ahli waris. Faktor ini disebabkan karena orang tua dan anak tidak mau membuka pembicaraan mengenai masalah warisan, orang tua tidak mengawali pembicaraan warisan kepada anak-anaknya sementara anak-anaknya juga tidak mau mengawali pembicaraan mengenai warisan kepada orangtuanya karena takut terjadi kesalahpahaman. (b) Salah satu orang tua masih hidup. Faktor ini disebabkan karena ada kekhawatiran para ahli waris jika harta warisan dibagikan nanti ketika orang tua masih membutuhkan mereka tidak bisa membantu. (c) Anak dianggap belum mampu mengemban warisan. Faktor ini disebabkan karena orang tua menganggap anak-anaknya belum mampu mengoptimalkan harta warisan yang akan dibagikan. (d) Harta warisan dikelola bersama. Faktor ini disebabkan karena tidak ada pembicaraan pewaris baik selama hidupnya kepada para ahli waris hingga menjelang kematiannya dan anak-anaknya ingin mengelola harta warisan secara bersama-sama sehingga amal jariah orang tua yang sudah meninggal bisa terus

³⁴ Departemen Agama RI (Al-Hikmah, Al-Quran dan Terjemahan), (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2011), Hlm. 79.

³⁵ Khalid bin Mahmud Al-Juhainiy, *Hidayatul Warits Syarh Bidayatil Mawaarits*, Syaarih Wahid bin 'Abdissalam bin Baaliy. 1433 H. Hlm. 4-5.

mengalir. (e) Kurangnya ilmu tentang fikih mawaris. Faktor ini disebabkan masyarakat Koya Timur tidak mau belajar atau berguru kepada tokoh agama yang ada di Koya Timur mengenai masalah warisan. Dan tidak mau bertanya atau melibatkan tokoh agama dalam proses pembagian harta warisan mereka.

Kedua, Hukum menunda pembagian harta warisan yang dilakukan masyarakat Koya Timur setelah menunaikan hak-hak dari *mawayit* adalah haram atau tidak dibenarkan oleh *Syari'at* Islam. Perihal tersebut karena sudah jelas perintahnya baik di dalam Qur'an maupun Hadis-hadis Nabi SAW dan dalam Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam untuk segera memberikan harta waris kepada siapapun yang berhak menerimanya. Di dalam kaidah ushul fikih juga dijelaskan bahwa asal perintah adalah wajib hukumnya, jadi ketika seseorang tidak melaksanakan perintah yang diwajibkan tersebut akan berdosa.

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat tiga saran yang hendaknya dicermati dan ditindaklanjuti. Adapun saran-saran tersebut yaitu: *Pertama*, hendaknya masyarakat tidak menunda-nunda untuk membagi harta warisan agar terhindar dari dosa. *Kedua*, hendaknya masyarakat dalam pembagian harta warisan melibatkan tokoh agama agar dapat dibimbing sesuai aturan kewarisan Islam. *Ketiga*, Perlu adanya kerjasama yang baik dan harmonis antara Kantor Urusan Agama dan perangkatnya dengan para tokoh agama yang paham dan mengerti hukum kewarisan Islam untuk memberikan bimbingan, arahan, pencerahan, atau penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya fikih mawaris dan cara pembagiannya.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Al-Juhainiy, Khalid bin Mahmud. *Hidayatul Warits Syarh Bidayatil Mawaarits*, Syaarih Wahid bin 'Abdissalam bin Baaliy. 1433 H.
- Al-Mundziri, Al-Hafidz Abdul Azhim bin Abdul Qawi Zakiyuddin. 2003. *Ringkasan Shahih Muslim*. Terjemahan Achmad Zaidun. Jakarta: PT. Pustaka Amani.
- Agung, Mahkamah. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung, 2011.
- Anam, Muhammad Khoiril. "Kriteria dalam Memilih Pasangan Hidup Bagi Anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Desa Wonoerjo Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau," *Skripsi*, Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2017.
- Ash-Shabuniy, Muhammad Ali. *Hukum Waris Islam*, Terjemahan Sarmin Syukur. Surabaya: Al-Ikhlas, 1995.

- Departemen Agama RI (Al-Hikmah, Al-Quran dan Terjemahan). Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2011.
- Dahliani, Lia, dkk. “*Penundaan Pembagian Warisan Pada Masyarakat Muslim di Kota Langsa,*” *Tahkim* 16, no. 01 (2018).
- Hakim, Muhammad Lutfi. *Fiqih Mawaris I*. Pontianak: IAIN Pontianak Press, 2020.
- Hasanudin. *Fiqih Mawaris Problematika dan Solusi I*. Jakarta: Prenadamedia, 2020.
- Mufidah, Luk Luk Nur. “*Pendekatan Teologis dalam Kajian Islam,*” *Misykat* 02, no. 01 (2017).
- Nawawi, Maimun. *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya: Pustaka Radja, 2016.
- Pongolio, Hamid. “*Pembagian Waris Dalam Tradisi Masyarakat Muslim di Gorontalo,*” *Al-Manahij* 16, no. 02 (2019)
- Sudaryono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Mix Method, tt.*
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007, Cet-4.
- Zein, M. Ma’shum, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqih*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2016.

Wawancara:

- Ibu EN, *wawancara*, Koya Timur, Muara Tami, Jayapura, 2021
- Ibu IW, *wawancara*, Koya Timur, Muara Tami, Jayapura, 2021
- Bapak MS, *wawancara*, Koya Timur, Muara Tami, Jayapura, 2021
- Bapak UH, *wawancara*, Koya Timur, Muara Tami, Jayapura, 2021
- Bapak AS, *wawancara*, Koya Timur, Muara Tami, Jayapura, 2021
- Bapak YD, *wawancara*, Koya Barat, Muara Tami, Jayapura, 2021
- Bapak KS, *wawancara*, Koya Timur, Muara Tami, Jayapura, 2021
- Bapak AN, *wawancara*, Koya Timur, Muara Tami, Jayapura, 2021
- Bapak AN, *wawancara*, Koya Timur, Muara Tami, Jayapura, 2021
- Bapak KY, *wawancara*, Koya Timur, Muara Tami, Jayapura, 2021
- Bapak US, *wawancara*, Koya Timur, Muara Tami, Jayapura, 2021